

ABSTRAK PERATURAN

PETA KAPASITAS FISKAL - DAERAH

2019

PERMENKEU RI NOMOR 126/PMK.07/2019 TANGGAL 30 AGUSTUS 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 987)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 2 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 5, TLN No. 5272);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk: a. pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah; b. penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan; dan/ atau c. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peta Kapasitas Fiskal Daerah terdiri atas: a. Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan b. Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota. Selain itu diatur pula ketentuan mengenai Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 /PMK.07 /2018 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Agustus 2019.